

Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan *Nominee Arrangement* dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi *Beneficial Owner* di Indonesia

Enji Monica*

Abstrak

Penulisan artikel ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana bagi seorang *beneficial owner* pada sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan *nominee arrangement* (pinjam nama). Mengingat *beneficial owner* dapat melakukan pengendalian sebuah Korporasi tanpa namanya tercantum di dalam struktur kepengurusan dari sebuah Korporasi sehingga mengakibatkan dapat terhindarnya *beneficial owner* dari pertanggungjawaban pidana Korporasi dengan berlindung dibalik organ *nominee*. Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai keabsahan dari sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan *nominee arrangement* antara *beneficial owner* dan organ *nominee*. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis secara kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah Korporasi yang pendiriannya didasarkan oleh *nominee arrangement* tetap dinyatakan sah demi hukum. Beda halnya dengan perjanjian *nominee* karena *nominee arrangement* yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. *Beneficial owner* dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana bersamaan dengan Korporasi dan pengurusnya bila dapat dibuktikannya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.

Kata Kunci: pemilik manfaat, perjanjian pinjam nama, pertanggungjawaban pidana.

Validity of Corporation Establishment Based on Nominee Arrangement and Implementation of Beneficial Owner Criminal Liability in Indonesia

Abstract

The writing of this article is done to dig deeper into how the implementation of criminal liability for a beneficial owner in a Corporation established based on a nominee arrangement. Considering that the beneficial owner can control a Corporation without his name being listed in the management structure of a Corporation, which results in the avoidance of the beneficial owner from corporate criminal liability by taking refuge behind the nominee organ. Furthermore, this article will review more deeply the validity of a Corporation established based on a nominee arrangement between the beneficial owner and the nominee organ. The research method is carried out with a normative juridical approach and data collection through literature study with qualitative analysis. The results obtained from the writing of this article are that a corporation established based on a nominee arrangement is still declared valid by law. It is different with the nominee because it's not fulfilled requirements of an agreement which results in the agreement being null and void. The beneficial owner can also be held criminally liable together with the corporation and its management if it can be proven that the elements of guilt are inherent in him.

Keywords: *beneficial owner, nominee arrangement, criminal liability.*

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, enji21001@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Merujuk pada KUHP lama sebelum digantikan dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal melakukan tindak pidana adalah orang sebagai oknum.¹ KUHP selama ini hanya memlimitasi mengenai pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum orang perorangan, sama halnya dengan apa yang diterapkan di dalam KUHP.² Hal ini dikarenakan syarat untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan adanya *mens rea* yang mana sikap batin tersebut hanya dimiliki oleh seorang manusia. Faktanya, badan hukum seperti Korporasi mengemban pula hak beserta dengan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum layaknya seorang manusia.³ Yang membedakannya adalah tindakan Korporasi hanya dapat direalisasikan atas perbuatan manusia (Direksi).

Mengingat badan hukum dan orang perorangan merupakan dua entitas hukum yang berbeda, maka sudah sepatutnya terdapat pemisahan pertanggungjawaban di antara keduanya. Lebih lanjut, asas *universalitas delinquere non potest* yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dapatnya Korporasi untuk dipidana sudah tidak relevan untuk diimplementasikan.⁴ Hal ini dikarenakan saat ini Korporasi juga melakukan suatu tindakan yang nyatanya dapat memberikan dampak kerugian secara masif kepada masyarakat bahkan negara, serta kerap dijadikan sebagai tempat untuk melakukan *money laundering*. Untuk itu, diperlukan sebuah aturan yang dapat memperluas limitasi siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sebuah tindak pidana yang terjadi, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana Korporasi. Hal ini direalisasikan dengan pengesahan KUHP baru yang di dalamnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa sebuah Korporasi dapat pula dijatuhi hukuman pidana.⁵ Sebelumnya, dikeluarkan pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang dijadikan sebagai acuan untuk menangani sebuah perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Pada perkembangannya, banyak investor asing yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun, terdapat pembatasan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi aktivitas perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi konsep *nominee* (pinjam nama) dalam kepemilikan saham di Indonesia. Sejatinya, hal tersebut dilarang untuk dilakukan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM). Aturan tersebut juga dirancang sebagai langkah preventif terjadinya kondisi dimana kepemilikan sebuah perseroan dimiliki oleh orang yang berbeda secara normatif dan substansi ataupun materinya.⁶ Hingga saat ini, larangan tersebut nyatanya tengah marak dilakukan dikarenakan tidak adanya konsekuensi hukum secara jelas yang harus ditanggung bagi para pelakunya. Konsep *nominee arrangement* ini kemudian banyak pula dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan cara mengangkat Direktur *Nominee* ataupun Komisaris

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 59.

² Nur Aripkha, "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27, Nomor 2, 2020, hlm. 368.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2015, hlm. 21.

⁴ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni, 2023, hlm. 110.

⁵ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Laurences Aulina, "Direksi Fiktif (*Nominee*) di Indonesia", *Direksi Fiktif (Nominee) di Indonesia - Kenny Wiston Law Offices*, diakses 26 Februari 2024.

Nominee oleh pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficial owner*) agar dapat terhindar dari beban pertanggungjawaban atas melakukan sebuah tindak pidana.⁷

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mensyaratkan untuk saham perseroan dikeluarkan sesuai dengan atas nama dari pemilikinya.⁸ Selaras dengan aturan dalam UU PM, hal ini mengakibatkan *nominee arrangement* tersebut batal demi hukum. Menjadi pertanyaan ketika perjanjian tersebut batal demi hukum bagaimana keabsahan pendirian dari Perseroan Terbatas tersebut dan siapa yang berhak untuk dibebankan pertanggungjawaban bilamana Korporasi tersebut melakukan tindak pidana. Akhirnya, artikel ini akan mengulas beberapa pertanyaan berupa:

1. Bagaimana keabsahan pendirian Korporasi yang didirikan berdasarkan *nominee arrangement* bila ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana *beneficial owner* pada Korporasi yang didirikan berdasarkan *nominee arrangement*?

METODE PENELITIAN

Pendekatan secara yuridis normatif yang Penulis gunakan dalam penulisan artikel ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan menganalisis beberapa jenis sumber hukum. Bahan hukum yang nantinya diintegrasikan oleh Penulis dalam penelitian ini berasal dari hukum positif yang ada seperti aturan undang-undang sebagai sumber hukum primer dan dijelaskan lebih detail melalui dokumen hukum lainnya sebagai sumber hukum sekunder. Lebih lanjut, data-data yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan analisis mendalam secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Setelah data yang diperoleh disusun, maka Penulis akan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diambil dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.⁹ Lalu setelah itu Penulis akan mendapatkan kesimpulan terhadap pemecahan dari suatu permasalahan.¹⁰ Hal ini didasarkan dengan keterkaitan satu hal dengan hal lainnya antara asas, kaidah, teori, serta fakta hukum yang erat kaitannya serta sering ditemukan pada kehidupan di sekeliling masyarakat melalui interpretasi yuridis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan berdasarkan *Nominee Arrangement* Bila Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Besarnya jumlah sumber daya manusia ternyata berimbang kepada pemberian upah yang cukup rendah di Indonesia. Disertai dengan ketersediaan kekayaan alam yang melimpah pula mengakibatkan tingginya permintaan dari investor asing untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia. Untuk menumbuhkan aktivitas perekonomian Indonesia, Indonesia memperbolehkan pihak asing untuk melakukan penanaman modal. Namun, aktivitas penanaman modal tersebut diberikan sebuah limitasi dengan dikeluarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal yang mengatur mengenai Daftar Negatif Indonesia. Lebih lanjut, Daftar Negatif Indonesia tersebut mengatur mengenai adanya kualifikasi bidang usaha terbuka, terbuka dengan syarat, dan juga tertutup bagi investor asing. Tujuan dari hadirnya aturan ini adalah untuk melindungi perekonomian bagi masyarakat Indonesia itu sendiri agar tidak bersaing dengan pihak asing, terlebih bagi pelaku usaha UMKM. Pada perkembangannya, Daftar Negatif Indonesia kini telah berubah menjadi Daftar

⁷ Jay P. Kennedy dan Bobbie Ticknor, "Studying Corporate Crime: Making The Case for Virtual Reality", *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Volume 7, Nomor 1, 2012, hlm. 417.

⁸ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Mukti F. dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 157.

¹⁰ Salmaa, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-Langkahnya", <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada 27 Februari 2024.

Positif Indonesia semenjak adanya UU Cipta Kerja. Hal ini mengakibatkan pula, seluruh bidang usaha saat ini dapat dilakukan oleh investor asing, kecuali bidang usaha tertutup sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PM ataupun UU lainnya.

Dengan adanya limitasi mengenai beberapa bidang usaha mengakibatkan investor asing tidak dapat memiliki kendali penuh dalam melaksanakan kegiatan investasinya. Kerap kali untuk mengakali hal tersebut, investor asing akan melakukan sebuah perjanjian pinjam nama (*nominee arrangement*) kepada seseorang yang merupakan WNI untuk digunakan namanya sebagai pemegang saham ataupun pendiri dari sebuah PT yang didirikan oleh investor asing (*beneficial owner*) tersebut. Hal ini ditujukan agar investor asing dapat melakukan pengurusan serta pengendalian saham secara penuh guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan usaha PT tersebut. Nantinya, pihak *nominee* akan mewakili kepentingan dari *beneficial owner* serta dapat pula melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh *beneficial owner*.¹¹

Nominee arrangement di sini menciptakan beberapa jenis kepemilikan, yakni pemilik yang namanya tercatat di Anggaran Dasar sehingga memiliki dasar yang sah atas kepemilikannya di mata hukum dan ada pula yang menjadi pemilik selaku penerima keuntungan maupun menanggung segala kerugian yang dialami oleh PT tersebut (*beneficial owner*).¹² Dalam kata lain, kondisi tersebut mengakibatkan secara normatif perseroan tersebut dimiliki seseorang, tetapi secara substansi ataupun materi dimiliki oleh orang lain.¹³ Seiring perkembangan zaman, faktanya *nominee arrangement* tidak hanya dilakukan sebagai penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para investor asing, tetapi juga dijadikan alat bagi oknum untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana yang telah mereka lakukan. Hal ini dikarenakan pihak *nominee* telah dijadikan “boneka” oleh pihak *beneficiary* dalam melakukan tindakan-tindakan yang diberi perintah oleh pihak *beneficiary* sehingga pihak *nominee*-lah yang nantinya harus mengemban tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Aturan mengenai larangan *nominee arrangement* ini sejatinya telah dilarang secara eksplisit dalam UU PM dan UU PT yang telah menegaskan bahwa sebuah perjanjian akan berakibat batal demi hukum, bila ditujukan untuk memiliki saham dalam PT dengan atas nama orang lain.¹⁴ Meskipun, hingga saat ini masih adanya kekosongan hukum ataupun klausa aturan mengenai sanksi tegas yang sepatutnya dikenakan bagi para pihak yang menggunakan konsep *nominee arrangement* tersebut dalam menjalankan usahanya.

Hubungan yang terjadi antara pihak *beneficiary* dan *nominee* di sini didasarkan dengan adanya sebuah perjanjian. Untuk sebuah perjanjian dianggap sah, terdapat kriteria dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang ingin mengikatkan diri, pihak tersebut memiliki kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian, adanya suatu sebab, dan sebab tersebut haruslah sejalan dengan aturan yang ada.¹⁵ Pasal 1337 KUHPerdara mengatur pula bahwa sebuah perjanjian tidaklah diperkenankan untuk melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan ataupun ketertiban umum yang ada di masyarakat.

Syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak dikenal sebagai syarat subjektif dikarenakan berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian. Bilamana syarat subjektif

¹¹ Lucky Suryo W., “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Nomor 1, 2016, hlm. 48.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut tidak dapat terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁶ Sementara syarat mengenai perjanjian haruslah dibuat atas dasar suatu sebab dan sebab tersebut tidak boleh melawan ketentuan undang-undang yang telah diatur sebelumnya, dikenal sebagai syarat objektif dikarenakan menyangkut dari objek yang diperjanjikan dari para pihak. Apabila syarat objektif dari sebuah perjanjian tidak terpenuhi, maka akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Pada intinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya dikarenakan cacatnya niatan dari para pihak untuk membuat sebuah perjanjian mengakibatkan perikatan hukum tersebut gagal.¹⁷

UU PT mensyaratkan dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, tiap orangnya diwajibkan untuk memiliki bagian saham atas nama dirinya masing-masing.¹⁸ Dalam melakukan pendirian sebuah Perseroan Terbatas didasarkan atas sebuah perjanjian yang juga berpedoman kepada Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan hak serta juga kewajiban dari para pihak untuk melaksanakan sebuah prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Bila kita kaitkan kembali mengenai larangan *nominee arrangement* sebagaimana yang termaktub di dalam UU PM dan UU PT, maka dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian tersebut tidaklah selaras dengan ketentuan yang dimuat di dalam undang-undang. Dapat disimpulkan pula bahwasanya *nominee arrangement* yang dilakukan antara pihak *beneficiary* dan *nominee* haruslah dinyatakan batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada, akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif dalam pengadaan sebuah perjanjian.¹⁹

Menjadi sebuah pertanyaan, mengenai keabsahan dari sebuah Perseroan Terbatas dalam hal pendiriannya didasarkan atas *nominee arrangement* yang dilakukan oleh pihak *beneficiary* dan *nominee*. Mengingat, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum ataupun tidak pernah lahir sebelumnya akibat cacatnya syarat objektif dalam perjanjian tersebut. Perlu dipahami bahwasanya perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum di sini adalah *nominee arrangement* yang mendasari pendirian dari Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pihak *beneficiary* dan *nominee*.

Nominee arrangement yang dilakukan di sini tidak memiliki kekuatan di mata hukum serta tidak pula menciptakan lahirnya sebuah hak ataupun kewajiban yang harus diemban bagi para pihak. Pendiri Perseroan ataupun pemilik saham yang sah adalah pihak *nominee* yang namanya tercantum di dalam Akta Pendirian ataupun Anggaran Dasar.²⁰ Pendirian Perseroan Terbatas di sini tetap dinyatakan sah demi hukum sebagaimana yang telah dilegitimasi dengan akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham RI. Akta pendirian yang telah disahkan tersebut merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang akan tetap dinyatakan sah selama belum dibuktikan tidak sah secara sebaliknya.²¹

¹⁶ Renata Christha A., "Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, diakses pada 2 Maret 2024.

¹⁷ M. Dani Pratama H., "Penjelasan Batal Demi Hukum dalam Hukum Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt618a248d5254c/penjelasan-batal-demi-hukum-dalam-hukum-perjanjian>, diakses pada 2 Maret 2024.

¹⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹ Siti F., "Nominee Arrangement Kepemilikan Saham Pada Investasi Asing di Indonesia", <https://yuklegal.com/en/nominee-agreement-kepemilikan-saham-pada-investasi-asing/>, diakses pada 2 Maret 2024.

²⁰ Anak Agung Intan Permata S. dan Ni Ketut Supasti D., "Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 4.

²¹ S. F., Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm. 22.

Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* pada Korporasi yang Didirikan Berdasarkan *Nominee Arrangement*

Peningkatan minat serta aktivitas ekonomi di kehidupan masyarakat mengakibatkan pula Korporasi kini dapat melakukan tindak pidana yang memberikan dampak kerugian, baik kepada masyarakat maupun negara. Korporasi kini dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Sebuah tindakan dapat dimaknai sebagai tindak pidana Korporasi bilamana kejahatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan ikatan kerja demi kepentingan Korporasi.²² Ketidakmampuan sebuah Korporasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan undang-undang mengakibatkan dapat dimintanya beban pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi. Korporasi dianggap pula sebagai sekumpulan manusia yang mana telah diberikan oleh hukum sebagai subjek hukum tersendiri dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk “*deter the corporation from permitting wrongful act*”.²³ Sutan Remy S. kemudian berpendapat bahwa tidak adil bilamana tindak pidana tidak dapat dijatuhi pula bagi para pengurus Korporasi ataupun penerima manfaat dari Korporasi yang bersangkutan, terlebih lagi tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian ataupun kerusakan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara.²⁴ Dalam kata lain, pengurus dan Korporasi dapat dibebankan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana.

Terdapat beberapa syarat ataupun ketentuan untuk sebuah Korporasi dapat dibebankan tanggung jawab atas sebuah tindak pidana, yakni Korporasi tersebut juga menikmati keuntungan atas tindak pidana tersebut dan membiarkan hal tersebut untuk terjadi ataupun Korporasi tidak memiliki prosedural preventif atas tindak pidana tersebut.²⁵ Hal ini kemudian dilengkapi kembali secara rinci pada KUHP baru yang menyatakan bahwa untuk sebuah kejahatan dapat dipertanggungjawabkan oleh Korporasi, tindakan yang dilakukan tersebut telah diterapkan sebagai kebijakan Korporasi pula.²⁶ Korporasi yang melakukan sebuah tindak pidana, nantinya harus menghadapi konsekuensi untuk membayar denda ataupun pencabutan izin usaha dari Korporasi tersebut. Pada praktiknya, kerap kali dimintakan pula uang jaminan yang akan diberikan oleh Korporasi.²⁷

Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana Korporasi, Indonesia mengenal beberapa model pertanggungjawaban pidana Korporasi.²⁸ UU Cipta Kerja mengatur hal tersebut dengan menyatakan bilamana Korporasi melakukan sebuah kejahatan demi kepentingan Korporasi, maka sudah sepatutnya beban pemicidanaannya dapat dijatuhkan pula kepada Korporasi bersama pengurusnya. Pengurus Korporasi merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ia merupakan pihak pemangku jabatan dengan memahami konsekuensi bahwa ia harus bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan Korporasi. Hal ini pula dikarenakan tindakan Korporasi hanya dapat direalisasikan atas perbuatan manusia (Direksi). Subjek yang mengemban tanggung jawab atas kejahatan Korporasi, meliputi pula pengurus yang memiliki kedudukan fungsional.²⁹

²² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

²³ Kukul Dwi K. dan Dwi Ratna I. H., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 29, Nomor 2, 2022, hlm. 342.

²⁴ Sutan Remy S., *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Depok: PT Fajar Interpratama, 2017, hlm. 67.

²⁵ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

²⁶ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Denny Salim, “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris *Nominee* Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan”, <https://media.neliti.com/media/publications/161648-ID-none.pdf>, diakses 5 Maret 2024.

²⁸ Aditya W., Rayhan A., dan Shafira A., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena *Unknown Cause*: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, 2021, hlm. 1080.

²⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Direksi adalah organ perusahaan yang juga merupakan personifikasi dari sebuah Perseroan Terbatas yang menjalankan kepengurusan perseroan.³⁰ Maksud dari kepengurusan perseroan di sini adalah pengurusan sehari-hari yang harus berdasarkan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa adanya benturan kepentingan secara personal.³¹ Tindakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara komprehensif mengakibatkan Direksi dianggap pula sebagai “otak” ataupun perpanjangan tangan dari Perseroan. Hal inilah yang mengakibatkan tindakan Direksi identik dengan tindakan sebuah perseroan.³² Hal tersebutlah yang mengakibatkan Direksi harus menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU PT. Dalam hal Direksi melakukan sebuah kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut menggunakan harta pribadinya sebagaimana yang dimaksud dengan asas *piercing the corporate veil*.³³

Nominee arrangement di sini menciptakan beberapa jenis kepemilikan, yakni pemilik yang namanya tercatat di Anggaran Dasar sehingga memiliki dasar yang sah atas kepemilikannya di mata hukum dan ada pula yang menjadi pemilik selaku penerima keuntungan maupun menanggung segala kerugian yang dialami oleh PT tersebut (*beneficial owner*).³⁴ Dalam kata lain, kondisi tersebut mengakibatkan secara normatif perseroan tersebut dimiliki seseorang, tetapi secara substansi ataupun materi dimiliki oleh orang lain. Berangkat dari pokok pembahasan sebelumnya, hal yang dapat kita simpulkan adalah pendiri dari Perseroan ataupun pemilik saham yang sah adalah pihak *nominee* yang namanya dicantumkan dalam Akta Pendirian ataupun Anggaran Dasar yang diakui kepemilikannya secara hukum. Meskipun tidak adanya hak ataupun kewajiban yang timbul atas *nominee arrangement* yang dilakukan antara para pihak, Direksi *Nominee* di sini tetaplah harus menjalankan kepengurusan perseroan sebagaimana hal-hal yang dimuat dalam UU PT.

Seorang Direksi dapat lepas dari beban pertanggungjawaban pidana atas tindakan Korporasi dalam hal ia telah menjalankan segala aktivitas perusahaan dengan tanpa adanya benturan kepentingan secara personal, penuh itikad baik, serta dengan prinsip kehati-hatian.³⁵ Sudah sejak lama kita mengenal pula adanya doktrin mengenai pelepasan pertanggungjawaban pidana bagi Direksi, yakni doktrin *business judgment rule*. Mengenai hal ini, UU PT mengamanatkan bahwa Direksi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam hal ia dapat membuktikan kerugian yang dialami perseroan terjadi bukan atas kesalahan ataupun kelalaiannya; telah melaksanakan kepengurusan perseroan sesuai dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan kepentingan, maksud, serta tujuan dari perseroan; tidak memiliki benturan kepentingan pribadi ataupun bukan atas tindakan yang memberikan kerugian kepada perseroan; dan telah melakukan upaya preventif sebagai langkah pencegahan ataupun mitigasi dari tindakan tersebut untuk menimbulkan kerugian bagi Perseroan.³⁶

³⁰ Diana Kusumasari, “Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Scope of Business”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/scope-of-business-cl4513/>, diakses 5 Maret 2024.

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm 381.

³² *Ibid.*

³³ Tasya N. F., “Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara”, *Lex Renaissance*, Volume 5, Nomor 3, 2020, hlm. 598.

³⁴ Lucky Suryo W., *Op.cit.*

³⁵ Chyntia Hutagalung, “Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Melalui Doktrin Business Judgement Rule”, <https://www.dhp-lawfirm.com/perlindungan-hukum-bagi-direksi-perseroan-terbatas-melalui-doktrin-business-judgement-rule/>, diakses 5 Maret 2024.

³⁶ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal Direksi *Nominee* di sini diwajibkan untuk mengemban tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi naungannya, maka ia tidak dapat berlindung dari doktrin *business judgment rule* tersebut. Hal ini dikarenakan Direksi *Nominee* dalam menjalankan tugasnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, ataupun sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan, melainkan hanya berdasarkan mandat ataupun perintah-perintah yang diberikan oleh pihak *beneficiary* selaku pemilik Korporasi yang sebenarnya. Terlepas dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak *beneficiary* dan *nominee*, yang mengakibatkan posisi dari Direksi *Nominee* hanyalah organ perusahaan fiktif belaka yang sepatutnya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari, faktanya secara *de facto* ataupun di depan hadapan hukum, ia tetaplah organ perusahaan yang memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan kepengurusan perseroan dengan semestinya. Oleh karena itu, pihak *nominee* di sini tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi tersebut.

Hal ini tentunya memberikan banyak celah ataupun keleluasaan kepada pihak *beneficiary* selaku pemberi arahan kepada pihak *nominee* untuk melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan kepengurusan dari suatu Korporasi. Pihak *beneficiary* dapat berlindung dari segala hal tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan pihak *nominee* sebagai tamengnya. Hal tersebut diakomodir pula pada Pasal 59 KUHP menjelaskan bahwa bilamana sebuah kejahatan Korporasi dilakukan oleh pengurus perseroan, maka pihak yang dapat membuktikan tidak memiliki keterlibatan akan hal tersebut tidak akan dipidana.³⁷ Dalam hal, pihak *beneficiary* di sini memanfaatkan kondisi tersebut untuk memeralat *nominee* dan Korporasi untuk melancarkan tindak pidana yang ia lakukan tentunya tidaklah dapat dikatakan adil bilamana pihak yang hanya dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara tersebut Pihak *Nominee* ataupun Direksi lainnya saja. Terlebih lagi, tindak pidana tersebut dilakukan semata demi keuntungan Korporasi ataupun pihak *beneficiary* saja.³⁸

Melihat ketidakadilan dan kekosongan hukum tersebut, KUHP baru kemudian lahir untuk menjawab permasalahan mengenai hal tersebut. Di dalamnya telah menyatakan secara jelas bahwasanya Korporasi yang melakukan sebuah tindak pidana dapat terjadi akibat perbuatan oleh pemilik manfaat Korporasi yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan aktivitas perseroan, tanpa adanya kedudukan yang sah di mata hukum pada struktur perseroan tersebut.³⁹ Dalam hal ini pihak tersebut adalah pihak *beneficiary*. Pihak *beneficiary* di sini pun sejatinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individu. Hal ini juga merupakan akibat dari kompleksitasnya struktur kedudukan pihak *beneficiary* dalam suatu Perseroan Terbatas serta tidak adanya kejelasan pula mengenai hal tersebut yang aturannya dimuat dalam UU PT.⁴⁰ Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pihak *beneficiary* nantinya dapat dilaksanakan melalui pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang melekat pada dirinya serta keterkaitan dirinya dengan tindak pidana yang dilakukan perseroan tersebut.

³⁷ Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Denny Salim, *Op.cit*, hlm. 16.

³⁹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁰ Nila Tari, "Tinjauan Yuridis Beneficial Ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta: FH UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 78.

PENUTUP

Penulis kemudian menarik beberapa poin kesimpulan serta saran dengan didasari atas penelitian yang telah dilakukan dan paparkan sebelumnya, sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Dalam melakukan pendirian sebuah Perseroan Terbatas didasarkan atas sebuah perjanjian yang juga berpedoman kepada Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan mensyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak yang ingin mengikatkan diri, pihak tersebut memiliki kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian, adanya suatu sebab, dan sebab tersebut haruslah sejalan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Bila kita kaitkan kembali mengenai hal ini dengan *nominee arrangement* sebelumnya, tentunya perjanjian antara pihak *beneficiary* dan *nominee* di sini tidaklah memenuhi syarat objektif dari sebuah perjanjian karena adanya aturan mengenai larangan *nominee arrangement* pada UU PM dan UU PT yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian akan menjadi batal demi hukum, bila ditujukan untuk memiliki saham dalam PT dengan atas nama orang lain. Untuk itu, *nominee arrangement* yang dilakukan di sini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban pula di antara para pihak. Pendiri perseroan ataupun pemilik saham yang sah adalah pihak *nominee* yang namanya tercantum di dalam Akta Pendirian ataupun Anggaran Dasar. Pendirian Perseroan Terbatas di sini tetap dinyatakan sah demi hukum sebagaimana yang telah dilegitimasi dengan akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham RI. Akta pendirian yang telah disahkan tersebut merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang akan tetap dinyatakan sah selama belum dibuktikan tidak sah secara sebaliknya.
2. Pengurus Korporasi merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ia merupakan pihak pemangku jabatan yang sudah sepatutnya bertanggungjawab atas segala perbuatan Korporasi. Direksi *Nominee* tidak dapat berlindung dari doktrin *business judgment rule* karena dalam menjalankan tugasnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, ataupun sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan, melainkan hanya berdasarkan arahan yang diperintahkan oleh pihak *beneficiary*. Terlepas dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak *beneficiary* dan *nominee*, yang mengakibatkan posisi dari Direksi *Nominee* hanyalah organ perusahaan fiktif belaka yang sepatutnya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari. Faktanya, secara *de facto* ataupun di depan hadapan hukum, ia tetaplah organ perusahaan yang memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan kepengurusan perseroan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pihak *Nominee* di sini tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi tersebut. Melihat ketidakadilan dan kekosongan hukum tersebut, KUHP baru kemudian mengakomodir hal tersebut dengan menyatakan secara jelas bahwasanya Korporasi yang melakukan sebuah tindak pidana dapat terjadi akibat perbuatan oleh pemilik manfaat Korporasi yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan aktivitas perseroan, tanpa adanya kedudukan yang sah di mata hukum pada struktur perseroan tersebut. Pihak *beneficiary* di sini pun sejatinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individu. Hal ini dapat dilakukan melalui ada atau tidaknya unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada dirinya.

Saran

1. Mengingat, hingga saat ini penyelundupan hukum dengan melakukan praktik *nominee arrangement* tersebut masih kerap dilakukan dan praktik *nominee arrangement* di sini dapat pula memberikan dampak kerugian bagi beberapa pihak, tetapi tidak adanya konsekuensi yang jelas dan tegas untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum Indonesia

pada pelaku praktik *nominee arrangement*. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memberikan konsekuensi secara tegas baik berupa sanksi pidana ataupun denda bagi para pelaku *nominee arrangement*.

2. Akibat dari kompleksitas struktur kedudukan pihak *beneficiary* dalam suatu Perseroan Terbatas serta tidak adanya kejelasan pula mengenai hal tersebut yang diatur di dalam UU PT, diperlukan sebuah pengaturan lebih lanjut dalam UU PT untuk menjelaskan secara detail mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban dari pihak *beneficiary*. Hal ini tentunya untuk meminimalisir dari tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak *beneficiary*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti F. dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni, 2023.
- S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2015.
- Sutan Remy S., *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Depok: PT Fajar Interpratama, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

- Aditya W., Rayhan A., dan Shafira A., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena *Unknown Cause*: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, 2021.
- Anak Agung Intan Permata S. dan Ni Ketut Supasti D., "Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya*, Volume 4, Nomor 2, 2016.
- Jay P. Kennedy dan Bobbie Ticknor, "Studying Corporate Crime: Making The Case for Virtual Reality", *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Volume 7, Nomor 1, 2012.
- Kukuh Dwi K. dan Dwi Ratna I. H., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 29, Nomor 2, 2022.
- Lucky Suryo W., "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Nomor 1, 2016.
- Nur Aripkah, "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27, Nomor 2, 2020.
- Tasya N. F., "Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara", *Lex Renaissance*, Volume 5, Nomor 3, 2020.

Dokumen Lain

- Chyntia Hutagalung, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Melalui Doktrin Business Judgement Rule", <https://www.dhp-lawfirm.com/perlindungan-hukum-bagi-direksi-perseroan-terbatas-melalui-doktrin-business-judgement-rule/>, diakses 5 Maret 2024.

- Denny Salim, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris *Nominee* Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan", <https://media.neliti.com/media/publications/161648-ID-none.pdf>, diakses 5 Maret 2024
- Diana Kusumasari, "Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Scope of Business", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/scope-of-business-cl4513/>, diakses 5 Maret 2024.
- M. Dani Pratama H., "Penjelasan Batal Demi Hukum dalam Hukum Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt618a248d5254c/penjelasan-batal-demi-hukum-dalam-hukum-perjanjian>, diakses pada 2 Maret 2024.
- Nila Tari, "Tinjauan Yuridis Beneficial Ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta: FH UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Renata Christha A., "Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, diakses pada 2 Maret 2024.
- Salmaa, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-Langkahnya", <https://penerbitdepublish.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada 27 Februari 2024.
- Siti F., "Nominee Arrangement Kepemilikan Saham Pada Investasi Asing di Indonesia", <https://yuklegal.com/en/nominee-agreement-kepemilikan-saham-pada-investasi-asing/>, diakses pada 2 Maret 2024.

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.